

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban yang Mengalami Kekerasan Dari Sesama Anak (Studi Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn)

Sartika Domuria Silalahi Sinabutar* dan Herlina Manullang**

* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

E-mail: sartikasilalahi@student.uhn.ac.id

Abstract

To learn legal protection against child abuse. In a legal perspective, criminal crimes committed against children are extremely dangerous and physically and psychologically impaired children. The government has not given new regulations governing the protection of law against victims of child abuse. In the juvenile penal system law (SPPA), and in the child-protection act is only actionable. The method used in the study is the library research method, which involves collecting data from books, law regulations, and which correspond to the title of the study. The method also used in the study was normative-juridical methods, using a qualitative approach using data collection. The results of Research conducted in Decision No. 14/ PID.SUS.Son /2021/ PN.MDN with his identity asa victim of abuse from a fellow child under 18 (eighteen). It may be concluded that every child who has been a victim is entitled to protection of rights and to the realization of a justice both for the child and for the child molester.

Keywords: Protection of law, violence, children of the victim.

Abstrak

Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap anak korban yang mengalami kekerasan. Dalam perspektif hukum, tindak pidana kejahatan yang dilakukan terhadap anak korban adalah tindakan yang sangat berbahaya dan membuat fisik dan psikis anak korban terganggu. Pemerintah belum memberikan peraturan baru yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan dari sesama anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya dapat dikenai tindakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Metode yang digunakan juga dalam penelitian ini berupa metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data-data. Hasil penelitian yang dilakukan dalam Putusan No. 14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn dengan identitasnya sebagai korban yang mengalami kekerasan dari sesama anak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dapat di simpulkan bahwa setiap anak yang telah menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan berupa hak-hak dan agar terwujudnya suatu keadilan baik bagi anak korban maupun bagi pelaku anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan, Anak korban.

1. Pendahuluan

Pengertian Korban dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja maupun tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari

perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*). Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu¹ :

- a. Korban secara langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kejahatan (*Crime*) yang mengarah kepada anak dapat berakibat buruk kepada psikis dan mental seorang anak yang menjadi korban kekerasan tersebut. itu sebabnya anak yang menjadi korban perlu di lindungi. Perlindungan hukum terhadap anak korban menjadi sorotan yang penting bagi seorang anak dimasa era modernisasi dan dimasa pandemi covid-19 ini dimana anak korban yang mengalami kekerasan sangat tidak asing lagi di dengar, karena tinggi nya angka korban kekerasan terhadap anak di bawah umur sampai pada di abad 21.

Perlindungan anak korban, perlu dipertimbangkan kedudukan anak korban dengan segala ciri dan sifat khasnya, walaupun anak korban tersebut telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam perlindungan anak korban, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, perlindungan, psikis, trauma dan perkembangan yang dialami anak korban tersebut.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum.² Mengenai pengaturan juga dapat dilihat di Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, hak tersebut diantaranya : Hak hidup, Hak memeluk agama, Hak memperoleh pendidikan yang layak, Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, Hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan dan kejahatan seksual. Berdasarkan pada uraian diatas dapat diketahui bahwa anak korban adalah seseorang sangat istimewa akan tetapi masih belum cakap dalam segi mental dan hukum, berusia di bawah 18 (delapan belas tahun) serta memerlukan perlakuan khusus demi menjaga hak-hak yang dimilikinya.

¹ Maidin Gultom, *perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke-3, Edisi Revisi, Bandung: Reflika Aditama, 2014, hlm.45.

² Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561.

Dimasa zaman era modernisasi sudah banyak korban anak yang mengalami kekerasan dari orang dewasa bahkan dari sesama anak itu sendiri baik dalam bentuk fisik maupun psikis dikarenakan minimnya pengetahuan tentang larangan-larangan yang memberitahukan bahwasanya larangan larangan tersebut di peruntukan bukan hanya dikalangan dewasa tetapi juga anak-anak yang masih di bawah umur. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Di Negara Indonesia, dimana pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak yang menjadi korban begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Sesuai dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dalam pasal 69 sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebar luasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak korban adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem Peradilan Anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian bagaimana Perlindungan hukum terhadap Anak sebagai Korban yang mengalami kekerasan dari sesama Anak (Studi Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Mdn) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan kekerasan dari sesama Anak (Studi Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Mdn).

2. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode yuridis normatif, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuan penelitian hukum ini sendiri adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala kejadian

³ Penjelasan UUD.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴ Sedangkan metode penelitian adalah cara tentang bagaimana prosedur atau cara dalam menguraikan bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁵ Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisa Kasus dalam Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Mdn

Bahwa anak Rizky Gilang Ramandhan, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 12 Wib atau setidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Karya Jaya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat”.

Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Anak Rifaldi Pratama sedang bermain dengan saksi Anak Rafa Aditya dan saksi Anak Dena Satria di warung yang terletak dipinggir sungai dekat rumah saksi Anak Rifaldi Pratama, lalu tidak berapa lama kemudian Anak Rizky Gilang Ramadhan dengan membawa 2 (dua) buah parang yang dipegang dengan tangannya masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) meter bersama teman-temannya mendatangi saksi Anak Rifaldy Pratama dan mengajak saksi Anak Rifaldy Pratama dan teman-temannya untuk berantam dengan Anak Rizky Gilang Ramadhan dan teman-temannya namun saksi Anak Rifaldy Pratama dan teman-temannya tidak mau, dan Anak Rizky Gilang Ramadhan jadi kesal lalu mengayun-ayunkan parang yang dipegang tangannya seukuran 30 (tiga puluh) cm ke arah saksi Anak Rifaldy Pratama dan teman-temannya, lalu Anak Rizky Gilang Ramadhan mengayunkan parang yang dipegang tangannya seukuran sekitar 1 (satu) meter kepergelangan tangan kiri saksi Anak Rifaldy Pratama menghindari, karena tidak kena.

Setelah itu Anak Rizky Gilang Ramadhan mengganti mengayunkan parang yang dipegang ke pergelangan tangan kiri saksi Anak Rifaldy Pratama sehingga lengan kiri saksi Anak Rifaldy Pratama mengalami luka robek dan berdarah,

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press, 2006, hlm.43.

⁵ M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 22.

akhirnya saksi Anak Rifaldy Pratama menangis dan berlari kerumahnya sambil memegang tangan kirinya yang berlumuran darah, akibat perbuatan Anak Rizky Gilang Ramadhan.

Mengalami luka sesuai hasil *Visum Et Repertum*, yang dibuat oleh Dr. Ardiana dari RSU MITRA SEJATI, pada diri Rifaldy Pratama. Pada pemeriksaan kedapatan: hasil dari pemeriksaan: Luka robek di pergelangan tangan kiri akibat bena tajam nadi kelihatan berdenyut (+) kesimpulan: Susp Ruptur Tendon, Perbuatan Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peristiwa hukum atau kasus merupakan suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya di wujudkan. Namun tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum apabila peristiwa tersebut belum diatur dalam bentuk peraturan dan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa suatu peristiwa dikatakan sebagai peristiwa hukum atau menjadi sebuah kasus, ketika peristiwa itu diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mempunyai akibat hukumnya (adanya sanksi). Berdasarkan peristiwa hukum pada putusan nomor 14/Pid.Sus/Anak/2021/PN.Mdn diketahui dalam putusan tersebut terdapat korban mengalami kekerasan dari sesama Anak. Perbuatan yang dilakukan terhadap korban membuat kondisi fisiknya mengalami luka akibat dari perbuatan kekerasan, dan psikis dan mental anak dalam kondisi yang baik tetapi masih ada rasa trauma yang dirasakan oleh anak korban tersebut.

Diketahui dalam putusan ini bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan mengumpulkan surat serta bukti lainnya sehingga hakim memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap korban kekerasan tersebut telah melanggar pasal 69 ayat (1) yaitu; perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya, penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tidak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1).

Berdasarkan dari pengertian perlindungan hukum dari beberapa para ahli hukum perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang di berikan oleh badan hukum kepada individu subjek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki subjek hukum akan dilidungi dari gangguan dan perbuatan yang menghilangkan dan merugikan hak subjek hukum, tindakan kekerasan dilakukan oleh anak di bawah umur secara fisik dimana tindakan tersebut tercela dilarang.

Dalam pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dan Dalam ayat (3) Perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui;

upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam Pasal 69 Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, meliputi, kekerasan fisik, Psikis, seksual dilakukan melalui upaya penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak pidana kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Analisa dakwaan

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali, bahwa surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan hukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantumkan dalam surat dakwaan. Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada Penyidik.⁶ Dari hal-hal yang tercantum diatas, maka peranan surat dakwaan adalah:

- Dasar Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri
- Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*)
- Dasar pembelaan terdakwa dan/ atau pembela
- Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan

Bahwa di dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2021PN.Mdn terkait perkara tindak pidana kekerasan terhadap Anak sebagai korban yang mengalami kekerasan dari sesama anak di dalam memberikan dakwaannya terhadap Anak yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yang mana dalam hal ini menggunakan jenis dakwaan subsidair. Bentuk surat subsidair adalah bentuk surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berturut.

Dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 69 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Memiliki Unsur-Unsur:

- a. Setiap Orang;
- b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
- a. Unsur Setiap Orang:

Setiap Orang adalah menunjukkan pada subjek hukum, dapat diartikan pada siapa saja pelaku tindak pidana, baik perseorangan ataupun organisasi. Jelasnya yaitu setiap orang harus bertanggungjawab atas peristiwa atau perbuatan yang didakwakan

⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 21.

atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan sebagai pelaku dalam suatu perkara setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas di larang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, Menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak:

Bahwa unsur kedua ini adalah perumusan delik yang bersifat unsur alternative, yang artinya apabila perbuatan Anak terhadap anak korban telah memenuhi salah satu dari elemen atau sub unsur tersebut di atas, maka perbuatan Anak yang melakukan kekerasan tersebut terbukti melakukan tindak pidana, sehingga elemen atau sub unsur selebihnya tidak perlu sebagaimana yang didakwakan dipertimbangkan lagi ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya akan menguraikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan unsur tersebut di atas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 69 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahwa menurut pasal 13 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Kekerasan terhadap perlakuan yang kejam, misalnya tindakan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas Kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai, dan/ atau mencederai anak tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Analisa Tuntutan

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kepada anak yang melakukan kekerasan ialah dengan mengembalikan anak tersebut kepada orang tua nya dengan bertanggung jawab atas perbuatannya untuk membayar biaya perkara sebanyak 5000,- (lima ribu rupiah) dan orang tua dari anak yang melakukan kekerasan tersebut tersebut bersedia bertanggung jawab membayar pengobatan anak korban sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah).

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa tuntutan Jaksa, sudah tepat dalam melakukan penuntutan terhadap anak, karena anak tersebut telah melakukan tindak pidana kekerasan yang ia lakukan kepada anak korban, dan anak yang melakukan kekerasan tersebut masih dalam menempuh pendidikan sekolah dasar. Dasar pertimbangan hakim merupakan dasar atau hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Diketahui terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan *VeR (Visum et Repertum)* hasil peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yakni berkaitan dengan latar belakang dari perbuatan Terdakwa, kondisi ekonomi

Terdakwa, dan keyakinan hakim atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Maka dari itu sangat diharapkan supaya hakim benar-benar memperhatikan setiap bahan pertimbangan yang ada, dalam memutuskan suatu perkara untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yakni; kepatisan hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam kasus tertera Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2021/ PN.Mdn. hakim dihadirkan berbagai bahan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu:

a) Keterangan saksi berjumlah 4(empat) orang telah disumpah

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi untuk memberikan keterangannya sesuai dengan fakta yang ada sejumlah 4 (empat) orang. Para saksi tersebut telah disumpah di depan Hakim sehingga diyakini memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga keterangan dari para saksi tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh ketiga saksi tersebut memberikan keterangan bahwa mereka melihat langsung kejadian kekerasan tersebut, bahwa anak korban telah mendapat kekerasan berupa luka pada bagian lengan kiri korban.

b) Keterangan anak yang melakukan kekerasan

Berdasarkan keterangan yang disampaikan anak dalam kasus ini bahwa anak dengan tidak sengaja melakukan kekerasan yang dia lakukan kepada anak korban. Dalam persidangan anak mengakui kesalahan dari perbuatannya dan tidak membantah keterangan yang diberikan para saksi. Dalam keterangan anak bahwa anak melakukan kekerasan terhadap anak korban. Tindakan anak tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkaranya.

c) Hal yang memberatkan dan meringankan bagi anak

Hal yang memberatkan pada anak adalah perbuatan Anak meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah anak berlaku sopan selama dalam persidangan dan anak menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Negara Indonesia adalah Negara hukum maka segala perbuatan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁷ pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti. Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan merupakan sebagai pelaku kekuasaan yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa.

Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, jangan sampai justru akan memperuncing masalah, bahkan sampai

⁷ Janpatar Simamora, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015, hlm. 145.

menimbulkan kontroversial dikalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Penyebab kontroversi putusan hakim bisa terjadi karena keadaan hakim yang kurang menguasai keadaan, atau kurangnya penguasaan bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa putusan yang ditetapkan oleh hakim pada putusan Nomor : 14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn sudah sesuai dengan fakta-fakta di muka persidangan, serta hakim dalam memutuskan putusan tidak melebihi tuntutan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam putusan hakim yang menjadi korban adalah anak yang bernama Rifaldy Pratama, anak melakukan kekerasan tersebut dengan tidak di sengaja, anak tidak memiliki masalah dengan korban dan dalam keterangan orangtua di muka persidangan menerangkan bahwa orang tua anak sudah mengeluarkan uang ke korban sekitar 3000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengobatan korban di rumah sakit dan orang tua dan datang ke keluarga korban untuk meminta maaf dan kita saling me maafkan, anak di kembalikan kepada orang tuanya karna masih menduduki bangku sekolah dasar.

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Korban yang Mengalami Kekerasan dari Sesama Anak

Dasar pertimbangan hakim merupakan dasar atau hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hal itu sangat diharapkan supaya hakim benar-benar memperhatikan setiap bahan pertimbangan yang ada, dalam memutus suatu perkara untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yakni; Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Dalam kasus yang tertera dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn. Hakim dihadirkan berbagai bahan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tersebut sebagai berikut:

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan Saksi, keterangan Anak Pelaku, barang bukti, dan *VeR (Visum et Repertum)* hasil peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Sedangkan untuk pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni berkaitan dengan latar belakang dari perbuatan Anak Pelaku, kondisi ekonomi Anak Pelaku, dan keyakinan hakim atas perbuatan Anak Pelaku sebagaimana yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Pasal 69 ayat (1) yaitu; perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya, penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan

⁸ Simamora, Janpatar., Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1 April 2014, hlm. 1-17.

perundang-undangan yang melindungi anak korban tidak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Putusan yang kedua dalam ketentuan Undang-Undang Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Pasal 69 ayat (2) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1).” Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti mengapa hakim sampai pada kesimpulan suatu putusan yang demikian, Hakim tidak boleh hanya tergantung pada keterangan saksi-saksi saja, lebih dari itu, hakim harus memberi ikhtisar dari setiap keterangan saksi-saksi dan alat pembuktian. Penegakan hukum dan keadilan yang menjadi otoritas hakim sebagai penyelenggara sebagai tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan, maka dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum secara murni dan konsisten oleh Sudikno Mertokusumo, dikatakan ada 3 unsur yang perlu untuk senantiasa di perhatikan, sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum.
- b. Kemanfaatan
- c. Keadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa putusan yang ditetapkan oleh hakim pada putusan Nomor : 14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn sudah sesuai dengan fakta-fakta di muka persidangan, serta hakim dalam memutuskan putusan tidak melebihi tuntutan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam putusan hakim yang menjadi korban adalah anak yang bernama Rifaldy Pratama, anak yang melakukan kekerasan tersebut dengan tidak di sengaja, anak tidak memiliki masalah dengan korban dan dalam keterangan orangtua di muka persidangan menerangkan bahwa orang tua anak sudah mengeluarkan uang ke korban sekitar 3000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengobatan korban di rumah sakit dan orang tua dan datang ke keluarga korban untuk meminta maaf dan kita saling memaafkan, anak di kembalikan kepada orang tuanya karna masih menduduki bangku sekolah dasar, dan dalam peraturan pelaksana pasal 71D diatur pada PP No. 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dimana yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang di bebaskan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban. Anak yang adalah seorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Penutup

Perlindungan hukum terhadap anak korban dalam kasus kekerasan yang dia alami dapat menggunakan proses penanganan perlindungan hukum terhadap anak korban harus memperhatikan fisik kesehatan mental dan psikis si anak korban yang mengalami kekerasan dengan memikirkan pemulihan terhadap anak korban yang mengalami kekerasan terhadap dirinya, dan anak pelaku berkewajiban untuk

membiayai pengobatan anak korban dan jika anak pelaku tidak memiliki uang maka biaya dibebankan kepada orangtua anak pelaku untuk memberikan biaya pengobatan rumah sakit untuk anak korban sebagaimana yang dimaksud dengan perlindungan restitusi tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan tapi termasuk juga dalam pemulihan keadaan korban yang bersifat yuridis yakni dakwaan penuntut umum terhadap anak, tuntutan pidana, keterangan Saksi untuk membenarkan fakta kejadian yang sebenarnya terjadi, keterangan Terdakwa untuk memberikan pengakuan bahwa benar anak melakukan kekerasan, barang bukti sebagai bentuk dari fakta fakta yang di berikan oleh para saksi, dan VeR(*Visum et Repertum*) hasil peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.

Kepada setiap orang tua, dan keluarga dan lembaga yang terkait dengan pengawasan anak korban untuk lebih memperhatikan segala aktivitas yang dilakukan oleh anak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak korban. Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu kepada setiap orang tua diharapkan dapat melakukan hak dan kewajibannya dalam mendidik dan memberikan ajaran yang baik kepada anak supaya tidak menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan kepada anak.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amir, Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Gultom, Maidin. *perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke-3, Edisi Revisi, Bandung: Reflika Aditama, Desember 2014.
- Hasibuan, Syafruddin. *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*, Medan: Pustaka Bangsa Press.2014.
- Hawariyah, penelitian, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan*,Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.
- Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Irmawanti, Noveria Devy. dkk, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2 2021.
- Jamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang, NoerFikri, 2015.

- Makarao, Mohammad Taufiq, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Mukhlis R, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 2012.
- Raihana, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Laboratorium Kriminologi*, Vol. 1, No. 1 Juni 2016.
- Simamora, Janpatar., Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1 April 2014.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti, *Krisis dan Child Abuse*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2002.
- Widiastuti, Daisy dan Rini Sekartini, "Deteksi Dini, Faktor Risiko dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak", *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 7, No. 2, September 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang.No.35 tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

Undang-Undang.No.11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*